

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang memerintahkan pemeluknya untuk melakukan transaksi berniaga dengan cara yang halal yaitu dengan menghindari unsur riba, gharar, dan maisir atau hal hal yang di haramkan oleh Allah Swt, karena sebaik baiknya berniaga adalah berniaga menurut agama Islam. Muamalah dilakukan atasa dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat. Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, menghindari unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan. Unsur-unsur muamalah ini tentu harus ditegakkan dalam melakukan transaksi jual beli. Syari'at Islam tidak menghambat kebiasaan yang berlaku di suatu daerah selama ada unsur-unsur syar'i yang dilanggar, dan harus memiliki penerangan yang cukup dan memenuhi persyaratan. Jual beli dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan karena hukum islam pada dasarnya tidak memiliki hukum yang memberatkan umatnya. Karena jual beli itu sendiri merupakan transaksi yang tidak bisa dihindari manusia. Bahkan Rasulullah Saw pun pernah melakukan transaksi berniaga.¹

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa arab disebut dengan kata al-bay'u (البيع), atau al mubadalah (التجارة).² Sebagaimana firman Allah Q.S Fathir 36:29.

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

“Mereka mengharapakan perdagangan yang tidak akan rugi”³

¹Endang Hidayat, *Fikih Jual beli* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya,2015) hlm 2-4

² Ahmad Sarwat, *Jual Beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018) hlm 5

³ Al-Qur'an dan Terjemahan dari Kementerian Agama RI

Al-Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa dasarnya hukum jual beli seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua belah pihak. Namun kehalalan akan berubah menjadi haram bila terjadi hal-hal tertentu.⁴

Islam mengharamkan seluruh macam penipuan, baik dalam masalah jual beli, maupun dalam muamalah. Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya. Sebab keikhlasan dalam beragama, nilainya lebih tinggi dari pada seluruh usaha duniawi. Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُجِفَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا

(BUKHARI - 1937) : Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Shalih Abu AL Khalil dari 'Abdullah bin Al Harits yang dinisbatkannya kepada Hakim bin Hizam radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya".

⁵

Mengingat kebiasaan jual beli yang terjadi di suatu daerah berbeda-beda sesuai kebiasaan dan aturan yang telah dibuat dan dilakukan oleh masing-masing daerah tersebut. Prinsip jual beli didasarkan ada suka sama suka dan terbebas dari penipuan dan penghianatan, dengan demikian, dibolehkannya jual beli untuk mempermudah manusia dalam kesulitan bermuamalah dengan hartanya.⁶

⁴ Ibid, hlm 8

⁵ Terjemahan Kitab Hadis Sembilan imam

⁶ Rabiul Awaliyah Daulay, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Dusun Cinta Damai Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan," 2021, hlm.3.

Keberagaman dalam dagang dan berbagai faktor yang mendasari baik dari segi faktor intern maupun ekstern menjadikan perilaku dagang berbeda-beda mulai dari cara mengambil keuntungan, cara menawarkan dagangannya, kejujuran tentang kualitas barang, dan lain sebagainya. Di dalam pelaksanaan perdagangan (jual-beli) selain ada penjual, pembeli, juga harus tidak adanya unsur , penipuan dan unsur ketidakjelasan, harus suka sama suka dan saling ridha.⁷ Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَبِي أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا خِلَابَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا خِلَابَةَ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, Yahya bin Ayyub dan Qutaibah serta Ibnu Hujr. Yahya bin Yahya mengatakan; Telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang lain mengatakan; Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ja'far dari Abdullah bin Dinar bahwa dia mendengar Ibnu Umar berkata; Seorang laki-laki mengadukan kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa dirinya telah ditipu orang dalam dalam jual beli, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika kalian berjual beli, maka katakanlah kepada penjual; Jangan menipu." Setelah itu, apabila dia melakukan jual beli, dia selalu mengatakan; "Jangan menipu." Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Sufyan. Dan telah di riwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan

⁷ *Zakiatul Fitria, Praktik Jual Beli Buah-Buahan Di Pohon Ditinjau Dari Fiqh Mu'amalah (Studi Kasus di Gampang Terbangun, Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan)* Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Fakultas Syariah, 2016

kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah keduanya dari Abdullah bin Dinar dengan isnad seperti ini, namun dalam hadits keduanya disebutkan; "Bahwa apabila dia melakukan jual beli, dia mengatakan; "Jangan menipu." (MUSLIM - 2826)⁸

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia menyatakan bahwa Rasulullah saw. melarang penjualan buah sebelum tampak baik, juga pohon kurma sebelum layak.⁹ Dalam transaksi jual beli, tentu ada syarat dan rukun yang mengiringi transaksi tersebut. Transaksi bisa dikatakan sempurna jika syarat dan rukun dalam sebuah transaksi jual beli terpenuhi, akan tetapi sebaliknya jika syarat dan rukunnya belum terpenuhi, maka transaksi jual beli tersebut bisa dikatakan sebagai jual beli yang tidak sempurna atau rusak karena belum terpenuhinya syarat dan rukun dalam akad transaksi.¹⁰ Dipersyaratkan harus diketahui pada saat transaksi (dalam definisi di atas). Adalah suatu sikap hati-hati, jangan sampai kesamaan nilai dari dua barang dipertukarkan baru diketahui setelah proses akad.¹¹

Orang-orang islam zaman dulu, mereka menjelaskan cacat barang dagangannya dan sama tidak pernah merahasiakannya. Mereka selalu berbuat jujur dan tidak berdusta, ikhlas dan tidak menipu.¹² Dalam perilaku pedagang ada beberapa perilaku yang sering terjadi di dalam perdagangan. Perilaku itu antara

⁸ Imam Al-Mundiri, *Mukhtashar Shahih Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2016) hlm 446

⁹ Mustafa Murad, *1001 Kesalahan dalam Ibadah Muamalah* (Jakarta: Darul Fajr Litturats Kairo, 2009) hlm 288

¹⁰ Aos Saeful Azhar, *Analisi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Buah Alpokat Di Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan*, Skripsi IAIN Ponorogo Fakultas Syariah, 2019

¹¹ Mustofa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2009) hlm 2

¹² Ibid, hlm 267

lain ialah. Dalam hal takaran, pemberian kualitas produk, keramahan, penepatan janji, pelayanan empati, persaingan bisnis dan pencatatan setiap transaksi. Sifat-sifat utama yang harus diteladani oleh semua manusia (pelaku bisnis) dari nabi Muhammad saw setidaknya ada empat, yaitu salah satu nya yang diterapkan pedagang sifat *sidiq*, seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas. Tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan sebagainya.

Saat ini Pasar Terapung Lok Baintan menjadi salah satu objek wisata yang ada di Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Banjar. Di pasar Terapung ini menjual berbagai jenis barang seperti, bibit-bibit tanaman, hasil produksi pertanian/perkebunan, buah-buahan, dan lain-lain. Pasar Terapung Lok Baintan ini berlangsung tidak terlalu lama, paling lama sekitar tiga hingga empat jam, yaitu sekitar jam 06.00 wita hingga jam 09.00.¹³

Pemerintah setempat mengatakan adanya pasar tersebut berperan mendorong pertumbuhan ekonomi, tujuannya agar bisa mengeksplorasi sifat dan sejauh mana kontribusi para pedagang ini untuk pengembangan di pariwisata Kalimantan Selatan. Banyak orang yang berwisata di objek Pasar Terapung tersebut.¹⁴ Banyak turis yang berdatangan untuk melihat wisata Pasar Terapung.

¹³Norma Rifah, *Strategi Pedagang Pasar Terapung Lok Baintan Dalam Mempertahankan Praktik Jual beli Barter*, Skripsi IAIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dan Ekonomi Bisnis, 2016 hlm

¹⁴ Mpho Tshifularo, *The Contribution Of Informal Trading To Tourism Development- The Case Study Of Tshakuma Fruit Market, Limpopo, South Africa*, PEOPLE: International Journal of Social Sciences ISSN 2454-5899 Volume 4 Issue 2, pp. 1746-1762 Date of Publication: 1st November, 2018

Dalam berbisnis menurut etika bisnis Islam, pada jual beli penjual dituntut bersikap tidak kontradiksi secara disengaja antara ucapan dan perbuatan dalam bisnisnya. Mereka dituntut tepat janji, tepat waktu, mengakui kelemahan dan kekurangan, selalu memperbaiki kualitas barang atau jasa secara berkesinambungan serta tidak boleh menipu dan berbohong. Penjual harus memiliki amanah dengan menampilkan sikap keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan berbuat baik dengan segala hal, apalagi berhubungan dengan pelayanan masyarakat.¹⁵ Jual beli buah merupakan salah satu bagian terpenting dalam perdagangan sehingga ini sangat penting untuk dilakukan penelitian.¹⁶

Hal ini dilakukan oleh Penjual buah untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari seperti makan, minum dan juga biaya pendidikan sebagian modal dalam berdagang. Akad jual beli yang terjadi seperti pada umumnya yaitu penjual langsung menawarkan kepada orang-orang yang disekitar pasar. Kemudian mereka menjual perkeranjang. Ini telah menjadi adat kebiasaan masyarakat pedagang dipasar Terapung. Buah yang dijual merupakan hasil dari perkebunan mereka sendiri, berbagai macam buah ditawarkan oleh pedagangnya dengan cara yang sangat unik yaitu dengan cara menyusun dalam keranjang/bungkalang dengan rapi. Di dalam keranjang/bungkalang (bungkalang yang bisa disebut orang banjar) buah tersusun rapi berurutan betingkat-tingkat seperti menara di atas tersusun dengan buah yang besar. Pedagang memperjual belikannya dengan berbagai macam harga yang ditawarkan tergantung jenis dan

¹⁵ Irfan Alfarizi, *Trend Beli Online Melalui Sistem Resmi Menurut Etika Bisnis Islam*, Skripsi Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAN Bengkulu, 2019, hlm 3

¹⁶ Hafis Jawad Haseb dan Hafiz Jamshed Akhtar, *Analytical Study Of Different Forms Of Buying And Selling Of Raw Furits In Modern Times*, (*Jurnal for Islamic & Arabic Research Vol 1 No 1 Desember 2021*) hlm 40

buahnya yang pembeli inginkan, dari kisaran harga 20 ribu sampai 100 ribu isi buahnya menyesuaikan besar kecilnya bentuk keranjang/bungkalagnya. Banyak yang terkagum melihat buah yang mereka jualkan karena sangatlah unik bentuk susunannya. Namun bagi orang yang baru membeli buah di pasar tersebut akan merasa dirugikan, karena tidak mengetahui spesifik bagaimana hasil buah yang dipejualbelikan pedagang. Banyak yang terkagum melihat buah yang mereka jualkan karena sangatlah unik bentuk susunannya. Hasil dari beberapa observasi lapangan yang penulis lakukan yaitu terindekasi adanya kecurangan karena buahnya yang dibawah tidak sama rata dengan yang diatas belum lagi juga ada salah satu kecacatan buah yang ada dibawahnya. Serta kurangnya hitungan buah yang seharusnya berjumlah 30 sesuai dengan dikatakan penjual menjadi 28 saja, Hal ini tentu tidak diinginkan oleh pembeli.

Di pasar terapung lok baintan penjual buah mencampurkan buahnya yang berbeda-beda ukurannya ini menjadi adat kebudayaan masyarakat yang menjualnya buah di pasar terapung. Namun pembeli tentu merasa dirugikan disaat melihat ukuran dibawahnya kecil tidak sesuai dengan ukuran yang diatas, akan tetapi tidak semua berjualan seperti itu, ada juga penjual yang menjualkan buahnya dengan baik yang menyusun sesuai ukurannya, tetapi ini jarang ditemukan. Berbagai jenis buah yang di jual di pasar terapung jadi penulis mengambil sampel jenis buah jeruk, karena pedagang banyak memperjual belikan buah tersebut dan juga jenis buah jeruk inilah yang sangat populer ditemukan dipasar.

Masyarakat yang membeli buah tersebut merasa sangat dirugikan terhadap penjual yang seperti itu, tetapi ia sudah terlanjur membeli buah, maka buahnya

tersebut tidak bisa dikembalikan lagi karena diawal jual beli nya tidak ada akad kesepakatan bahwa buah yang kondisinya tidak baik dapat dikembalikan kepada pedagangnya. Sehingga pembeli mau tidak mau harus menerima resiko buah yang sudah dibelinya. Praktik seperti ini telah menjadi adat kebiasaan dipasarnya namun ada juga pedagang yang tidak mempraktikkan dagangannya tapi jarang ditemukan orang-orang nya saja diantara 10 pedagang hanya 1 yang memperjualbelikan dagangan dengan benar dan mendeskripsikan barang buah yang mereka jual kepada pembeli. Untuk mendapatkan keuntungan yang banyak maka para pedagang buah membuat kecurangan pada hasil buah mereka jual. Padahal kejujuran merupakan hal pokok yang dibutuhkan setiap masyarakat. Kejujuran dalam memberikan penjelasan terhadap barang dagangan sangatlah diperlukan.

Hasil wawancara pembeli atas ibu mardiah “mengungkapkan bahwa mereka dirugikan atas penjual buah, karena tidak mengetahui bagaimana kondisi buah yang dibelinya karena penjual tidak spesifik untuk menerangkan buah yang tersusun dengan rapi, ibu mardiah merasa kecewa karena buahnya tidak sesuai harapan yang ia lihat diatas baik sekali dengan keadaan buah dibawah”.¹⁷

Dari ibu ainiah “pengunjung Pasar Tarapung memberikan penjelasan tentang pedagang yang memperjualbelikan buahnya disini merupakan adat kebiasaan yang telah dilakukan beliau asli orang dekat rumah di Pasar tersebut, jadi beliau tidak heran lagi bagi para pedagang mempejualbelikan buahnya dengan yang curang”.

¹⁷ Hasil Wawancara pribadi degan Mardiah di pasar terapung, pada tanggal 12 Desember 2021

Dari latar belakang yang telah dideskripsikan di atas peneliti merasa tertarik meneliti lebih dalam lagi bagaimana pedagang pasar terapung Lok Baintan menjual buah dalam keranjang dan akan dituangkan dalam sebuah skripsi judul **“PRAKTIK JUAL BELI BUAH DALAM KERANJANG MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pasar Terapung Lok Baintan)”**.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang yang dikemukakan penulis diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Buah Dalam Keranjang di Pasar Terapung Lok Baintan?
2. Tinjauan Hukum Islam Terjadinya Praktik Jual Beli Dalam Keranjang di Pasar Terapung Lok Baintan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Praktik Jual Beli Buah Dalam Keranjang di Pasar Terapung Lok Baintan.
2. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terjadinya Praktik Jual Beli Buah Dalam Keranjang di Pasar Terapung.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk sebagai berikut:

1. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis, dan mahasiswa khususnya

Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin maupun pembaca pada umumnya.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, motivasi, evaluasi dan terapan bagi para pelaku bisnis khususnya pedagang agar bisa membuat strategi-strategi yang bisa menjadikan usahanya tetap bertahan dan bahkan bisa berkembang pada nantinya.
3. Untuk menambah khazanah pengembangan keilmuan pada perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan penafsiran yang keliru terhadap judul yang akan diteliti, maka perlu membuat definisi operasional untuk memberikan penjelasan tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian yang penulis teliti :

1. Praktik

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Praktik ialah pelaksanaan secara nyata apa yang terdapat dalam teori, praktik juga merupakan pelaksanaan pekerjaan, selain itu praktik juga merupakan perbuatan menerapkan teori yang didapat baik dari pelajaran maupun bahan bacaan.¹⁸

2. Jual Beli

Jual beli (al-bai') secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran

¹⁸ Pengertian Praktik- penelusuran Google “ di akses 20 mei 2021 Pukul 13.00 WITA <https://www.antotenanan.com/2020/07/apa-itu-praktik-berikut-pengertian.html>

barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyambut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli¹⁹.

3. Pasar

Pasar sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

Pengertian pasar dapat dititik beratkan arti ekonomi yang untuk transaksi jual dan beli. Pada prinsipnya aktivitas perekonomian yang terjadi di pasar didasarkan dengan adanya kebebasan dalam bersaing, baik itu untuk pembeli maupun penjual. Penjual mempunyai kebebasan untuk memutuskan barang atau jasa apa yang seharusnya untuk diproduksi serta yang di distribusikan. Sedangkan bagi pembeli atau konsumen mempunyai kebebasan untuk membeli dan memilih barang atau jasa yang sesuai dengan tingkat daya belinya.²⁰

Salah satu bentuk pasar adalah pasar terapung, yang berada di atas perairan dan menggunakan *jukung* sebagai alat transportasi perdagangan. Pasar terapung hanya ada 2 di dunia, yaitu di Thailand dan Indonesia. Di Indonesia pasar terapung ini hanya ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Ada tiga lokasi Pasar Terapung di Kalimantan Selatan, yaitu di daerah Kuin

¹⁹ Imam Mostufa. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016) hlm 22

²⁰ GP Rio, *Landasan Teori Pengertian Buah*, 2018. di akses 15 November 2021 Pukul 12.45 WITA <http://eprints.uad.ac.id>

Banjarmasin, di Siring Kota Banjarmasin dan di Desa Lok Baintan, Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar²¹

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah atau sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia baik hubungan manusia dengan Allah, maupun manusia dengan manusia, manusia dengan alam semesta yang diyakini mengikat semua umat.²² Hukum Islam juga dikenal melalui berbagai versinya yang disebut madhabib "sekolah hukum". di antara muslim sunni Mazhab Hanafi, Mazhab syafi'i. Mazhab maliki dan Mazhab hanbali. Hukum islam di Indonesia paham sebagai hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang perpaduannya antara fiqih dan syariat.²³

F. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keterkaitan antara masalah yang ingin diteliti oleh penulis, dengan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, yang mana dengan kajian pustaka ini diharapkan akan semakin jelas tentang perkembangan masalah yang dihadapi. Serta mampu memperdalam pemahaman peneliti tentang bagaimana Praktik Jual

²¹ Skripsi Norma Rifah, *Strategi Pedagang Pasar Terapung Lok Baintan Dalam Mempertahankan Praktik Jual beli Barter*, IAIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dan Ekonomi Bisnis, 2016

²² Amir Syarifudin, *Garis garis besar fikih* (Jakarta : Kencana Pranada media Grup ,2010) hlm 9

²³ Muhammad Shohibul Itman, *Consultation Urgency and Counseling as Islamic Legal Strategy in Legal Positivism in Indonesia*, IAIN Kudus Jawa Tengah , Indonesia Jurnal Konseling Religi Vol 10 No 2, 2019

Beli Buah Keranjang Dalam Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pasar Terapung Lok Baintan).

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas masalah yang ingin penulis angkat. Maka diperlukannya kajian pustaka untuk membedakan dengan penelitian-penelitian yang terdahulu. Adapun karya ilmiah berbentuk skripsi yang akan penulis teliti maka kajian pustaka diantaranya.

Pertama, Peneliti yang dilakukan Oleh Muhammad Ahdiat Akbar mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin 2021 dengan judul Praktik Jual Beli Borongan Pakaian Bekas Menurut Tinjauan Hukuk Islam (Studi Kasus Di Pasar Antasari Banjarmasin), berdasarkan peneliti yang telah tulis lakukan yang jadi masalah praktik jual beli borongan pakaian bekas dan juga faktor yang menyebabkan terjadinya transaksi jual beli pakaian tersebut. Penelitian ini jenis jual beli buah alpukat dan tentang penetapan harga jual beli borongannya. Jenis penelitian ini pendekatan dan penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif . Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara atau interview. Hasil penelitian yang pertama terjadinya akad jual beli yang sah. Adapun persamaan dari penelitian terdahulu yaitu membahas masalah bagaimana praktik jual beli dalam hukum islam untuk diperbedaannya adalah di jenis yang akan diteliti nya penulis lakukan yaitu tentang praktik jual beli dalam keranjang.

Kedua, Peneliti yang dilakukan Oleh As Saeful Azhar mahasiswa IAIN Ponorogo 2019 dengan judul Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Buah Alpukat di Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan, berdasarkan peneliti yang telah penulis lakukan yang jadi masalah adalah analisis hukum ekonomi syariah tentang akad borongan dalam jual beli buah alpukat dan

tentang penetapan harga jual beli borongannya. Jenis penelitian ini pendekatan dan penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif analitik. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara atau interview. penelitian yang pertama syarat sahnya tidak terpenuhi dalam akad jual beli, transaksi buah alpokat yang dipetik belum dihitung, kuantitas dari buahnya tidak tahu, barang yang diperjual belikan harusnya diketahui kedua belah pihak si penjual dan pembeli maka jual beli dikatakan tidak sah karena mengandung unsur penipuan. Adapun persamaan peneliti saudara As Saeful Azhar dan penelitian penulis yakni membahas mengenai Praktik Jual Beli. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian saudara As Saeful Azhar dengan penelitian penulis yakni obyek yang diteliti, dimana pada penelitian saudara As Saeful Azhar Jual Beli Buah Alpokat di Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan, adapun juga diperbedaannya dari penulis terdahulu membahas bagaimana di pasar terapung mempraktik jual beli buahnya yang ada dalam keranjang.

Ketiga, Peneliti yang dilakukan oleh Sugiarto Mahasiswi UIN ALAUDDIN Makassar yang berjudul Sistem Jual Beli Buah Secara Borongan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Pa'baeng- baeng Makassar). Dalam penelitian terdahulu menjelaskan bahwa praktik jual beli buah penjual buah dengan cara dikemas dalam peti dan cara menghitung berat kotor dikurangi berat peti dengan hingga hitungan 5-7 kilogram berdasarkan jenis kayunya kualitas buah didalam peti tidak sama karena terdapat pencampuran buah yang kaulaitas baik dan busuk. Untuk membandingkan dari perbedaan peneliti yang terdahulu yaitu untuk dikemas dengan peti penulis yang sekarang dengan keranjang dan objek penelitian juga berbeda ojek, penulis terdahulu cara

menjualnya di kemas untuk hitungan dalam timbangan, jadi berbeda dengan penulis menjelaskan bahwa praktik jual beli buahnya dengan keranjang yang tersusu menjadi menara. Adapun persamaannya peniliti sekarang adalah sama-sama membahas jual beli buah.

Keempat, Peneliti yang dilakukan oleh Zakiatul Fitria Mahasiswa UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH yang berjudul Praktik Jual Beli Buah-Buahan Di Pohon Ditinjau Dari Fiqh Mu'amalah (Studi Kasus di Gampang Terbangun, Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan). Dalam penelitian terdahulu menjelaskan bahwa praktik jual beli buah-buahan dipohon adanya kejanggalan Dalam pelaksanaan pengambilan buah-buah di pohon, dikarenakan kaulitas dan kuantitas barang pada saat dibeli dan sesudah dibeli berbeda. Untuk membandingkan dari perbedaan peniliti yang terdahulu sangat jelas dari objek, subjeknya dan juga jenis tentang praktik jual beli buah pun berbeda. Penulis terdahulu menjelaskan buah yang masih dipohon, dan penulis sangat terfokusnya membahas tentang bagaimana praktik memperjualbelikan buah didalam keranjang yang tersusun seperti menara.

G. Sistematika Penulisan

Dalam Penelitian ini terdiri dari enam bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut

Bab I, yaitu Pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi bagian dari isi skripsi meliputi : latar belakang masalah, alasan-alasan yang mendasari penulis melakukan penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai

permasalahan yang ingin penulis selesaikan pada hasil akhir penelitian nanti. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yaitu maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional yang didalamnya mendefinisikan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Berikutnya yaitu kajian pustaka yang didalamnya menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dan terakhir adalah sistematika penulisan yang merupakan aturan penulisan dalam penelitian ini.

Bab II, yaitu Landasan Teori yang berfungsi untuk memperjelas Hukum Jual Beli dalam islam, rukun dan syarat jual beli, akad yang digunakan dalam jual beli.

Bab III, yaitu Metode Penelitian yang berfungsi sebagai instrumen penggalan data dalam melaksanakan penelitian yang memuat, jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, analisis data dan hal lain sebagainya.

Bab IV, yaitu Laporan Hasil Penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan. Kemudian dikonsultasikan kembali untuk kesempurnaannya kepada dosen pembimbing sekaligus memohon persetujuannya. Apabila sudah disetujui dan dianggap sebagai karya ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, sehingga siap dimunaqasahkan dihadapan tim penguji skripsi.

Bab V, yaitu Penutup yang berfungsi untuk menarik suatu simpulan umum dari analisis penelitian dan untuk memajukan kesesuaian dengan masalah yang diteliti yang nantinya akan membantu para pembaca, mengetahui hasil penelitian secara

cepat. Selain memuat kesimpulan. Bab ini juga memuat saran-saran yang dirasa perlu untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.

.